



**BUKU PETUNJUK  
PELAYANAN PENERBITAN  
KARTU IDENTITAS ANAK DI MESJID RAYA**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

## 1. PERSYARATAN PEMBUATAN KARTU IDENTITAS ANAK

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu

Identitas Anak dengan syarat sebagai berikut :

### a. Anak kurang dari 5 tahun memenuhi persyaratan:

- *fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
- KK asli orang tua/wali
- KTP-el asli kedua orang tuanya/wali

### b. Anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan :

- *fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
- KK asli orang tua/Wali;
- KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan
- Pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

### c. Syarat kondisi hilang/rusak dan pindah datang:

- Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian (Untuk KIA hilang);
- Melampirkan KIA Rusak (Untuk KIA rusak);
- Melampirkan SKPLN orang tuanya (Untuk anak WNI yang baru datang dari luar negeri) SKDLN dicatatkan dalam database tidak diterbitkan; dan
- Melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI).

#### **Catatan:**

- a. Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun
- b. Masa berlaku KIA untuk anak 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

## **2. ALUR PELAYANAN**

### **MANUAL :**

- a. Pemohon datang ke meja nomor antrian
- b. Petugas nomor antrian memberikan dua nomor antrian kepada pemohon dimana nomor antrian satu dipegang pemohon dan satu lagi diberikan kepada petugas.
- c. Pemohon menyerahkan nomor antrian dan berkas persyaratan kepada petugas penerima berkas dan verifikasi.
- d. Petugas menerima berkas dan persyaratan dari pemohon untuk dilakukan verifikasi dan memberikan formulir F-1.02 dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir yang telah diisi ke petugas rekap berkas.
- e. Petugas rekap berkas melakukan entri data pemohon ke excel dan menyimpan berkas pemohon, selanjutnya berkas diserahkan ke petugas Dinas Dukcapil Kota Padang.
- f. Dinas Dukcapil Kota Padang melakukan input data, memproses dan menerbitkan Kartu Identitas Anak.
- g. Petugas Distribusi menyerahkan KIA kepada pemohon.

### **ONLINE :**

1. Pemohon masuk ke aplikasi KATA MESRA melalui aplikasi android
2. Petugas melakukan pengecekan berkas dan persyaratan untuk dilakukan verifikasi
3. Dinas Dukcapil Kota Padang melakukan input data, memproses dan menerbitkan Kartu Identitas Anak.

4. Petugas Distribusi menyerahkan KIA kepada pemohon.

Demikian Buku Petunjuk ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**KEPALA DINAS,**  
DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
**Drs. BESRI RAHMAD, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660919 198602 1 006